

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Konstanta sebesar 22,091, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah 22,091.
2. Koefisien regresi variabel X sebesar 0,098 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Kebijakan *Self Assessment System* (X), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) bertambah sebesar 0,098. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel *Self Assessment System* (X) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah positif.
3. Berdasarkan nilai signifikan, dari tabel coefficient diperoleh nilai sig. Sebesar $0,003 < 0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Variabel Kebijakan *Self Assessment System* (X) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
4. Berdasarkan nilai t-hitung ($3,030 > t\text{-tabel } (1,661)$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Variabel Kebijakan *Self Assessment System* (X) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
5. Diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,086 yang berarti pengaruh variabel bebas (Kebijakan *Self Assessment System*)

terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) adalah 8,6% dan sisanya 91,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran-Saran

1. Guna meningkatkan sistem yang telah berjalan maka penulis menyarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang untuk melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepadamasyarakat. Dengan memberikan pelayanan serta penyuluhan mengenai tata cara perpajakan serta pengurusan dokumen perpajakan hal tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mendaftarkan diri ke KPP dan masyarakat dapat lebih paham mengenai pentingnya perpajakan.
2. Guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka disarankan untuk Direktorat Jendral Pajak memberi pengarahan kepada wajib pajak agar wajib pajak merasa terbantu dan merasa mudah untuk melakukan perhitungan pajaknya. Karena apabila pengetahuan wajib pajak baik maka hak dan kewajiban perpajakannya pun akan baik dan akan lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.
3. Guna meningkatkan pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka disarankan untuk wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakannya guna mendukung program-program pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan *feedback* kepada publik.